



**PUTUSAN**

Nomor 1409/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Juprimal Alias Jupri Bin Ramlan**  
Tempat Lahir : Padang.  
Umur/Tgl. Lahir : 16 Agustus 1959.  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kav. DKI Blok A.5 No. 14 Malaka Jaya, Kec. Duren Sawit Jakarta Timur.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta.

**Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh :**

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Desember 2018 sampai dengan tanggal 02 Januari 2019;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri tanggal 06 Desember 2018 sejak tanggal 03 Januari 2019 sampai dengan tanggal 03 Maret 2019;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri dalam perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1490/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr. tanggal 04 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1490/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr. tanggal 11 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUPRIMAL Alias JUPRI Bin RAMLAN, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana memiliki, menjual, menyerahkan meterai palsu, sebagaimana diatur dalam Pasal 257 KUHP (dakwaan kedua).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9 ( Sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) lembar atau 500 (seratus) keping meterai tempel nominal 6.000,- (enam ribu) meterai Palsu.
  - 1 (satu) unit Handphone Merk HAMMER.
  - 1 (satu) buah kertas putih buat pembungkus.Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

#### **Kesatu**

Bahwa ia Terdakwa JUPRIMAL Alias JUPRI Bin RAMLAN, pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira jam 17.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di rumah yang beralamat di Kav. DKI Blok A.5 No.14 Rt.007 / 011 Kel. Malaka Jaya, Kec. Duren Sawit Jakarta Timur atau setidaknya disuatu tempat berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara tersebut, **dengan sengaja menyimpan dengan maksud untuk diedarkan atau memasukkan ke Negara Indonesia meterai palsu, yang dipalsukan**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau yang dibuat dengan melawan hak. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 26 September 2018, sekira jam 18.30 Wib di Jl. Pegangsaan II Kel. Kelapa Gading, Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, Saksi DWI SAKTI HIMAWANTO bersama dengan saksi ANDRIANTO PUTRA PRATAMA bersama tim dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara telah melakukan penangkapan terhadap Saksi HENDRA Alias DEDI, kemudian saat dilakukan pengeledahan ditemukan berupa 10 (sepuluh) lembar atau 500 (lima ratus) keping meterai tempel palsu nominal Rp.6.000,- yang dibungkus dengan menggunakan kertas berwarna putih yang turun dari ojek. Selain itu ditemukan pula 1 (satu) unit Handphone Merk Hammer Advan yang digunakan Saksi HENDRA Alias DEDI untuk transaksi meterai palsu dan 1 (satu) buah kertas putih buat pembungkus.
- Selanjutnya Saksi HENDRA Alias DEDI mengakui, bahwa meterai palsu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa JUPRIMAL Alias JUPRI pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira jam 17.30 Wib di rumahnya yang beralamat di Kav. DKI Blok A.5 No 14 Rt 007 / 011 Kel. Malaka Jaya, Kec. Duren Sawit Jakarta Timur. Kemudian atas informasi dari Saksi HENDRA Alias DEDI, maka petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan pengembangan hingga akhirnya berhasil menangkap Terdakwa JUPRIMAL Alias JUPRI pada hari Rabu tanggal 26 September 2018, sekira jam 22.00 Wib di rumah yang beralamat di Kav. DKI Blok A 5 No. 14 Rt.007 / 001 Kel. Malaka Jaya, Kec. Duren Sawit Jakarta Timur, namun tidak ditemukan barang bukti, sedangkan terhadap Sdri. RATNA belum dapat tertangkap.
- Bahwa Terdakwa JUPRIMAL Alias JUPRI mendapatkan / memperoleh meterai tersebut dengan cara membeli dari sdr. YANTO (belum tertangkap) di Jatinegara sebanyak 13 lembar atau 650 keping / biji, per lembar seharga Rp.25.000,- atau per keping / biji seharga Rp.500,- jadi total pembayaran sebesar Rp.325.000,- tetapi Terdakwa JUPRIMAL Alias JUPRI baru membayar kepada sdr. YANTO (belum tertangkap) sebanyak Rp.100.000,-. Kemudian Terdakwa JUPRIMAL Alias JUPRI menjual meterai palsu atau dipalsu kepada saksi HENDRA Alias DEDI pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 17.30 Wib di rumah saya yang beralamat di Kav. DKI Blok A 5 No. 14 Rt 007 / 001 Kel. Malaka Jaya, Kec. Duren Sawit Jakarta Timur, yang mana per lembar dengan harga Rp.40.000,- atau per

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 1490/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keping / biji seharga Rp.800,- Jadi total untuk 10 lembar dengan harga Rp.400.000,- namun uangnya akan diberikan setelah laku dijual.

- Kemudian saksi HENDRA Alias DEDI membeli Meterai 6000 kepada Terdakwa JUPRIMAL Alias JUPRI pada bulan September sebanyak 2 kali, yang pertama sebanyak 8 lembar dan terakhir 10 lembar. Adapun dari penjualan tersebut Terdakwa JUPRIMAL Alias JUPRI mendapat keuntungan sebesar Rp, 300,- per keping / biji atau sebanyak 15.000 per lembar atau untuk 10 lembar Rp.150.000,- tetapi belum dibayar namun jika di bayar keuntungannya akan Terdakwa JUPRIMAL Alias JUPRI pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Keaslian Meterai Tempel tanggal 10 Oktober 2018 dari PERUM PERURI, dengan kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap 1 (satu) lembar atau yang berisikan 50 (lima puluh) keping meterai tempel Rp.6.000,00 (enam ribu Rupiah) yang diduga palsu dengan nomor barcode pada lembaran: 01601889853 yang merupakan sampel dari 10 (sepuluh) lembar atau 500 (lima ratus) keping/biji meterai tempel nominal Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) yang disita dari saksi HENDRA alias DEDI bin SUWARLIS tersebut adalah PALSU, bukan cetakan PERUM PERURI.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah melawan hak atau tanpa seijin dari instansi terkait lainnya

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 huruf b UURI Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. -----

**Atau**

**Kedua**

----- Bahwa ia Terdakwa JUPRIMAL Alias JUPRI Bin RAMLAN, pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira jam 17.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di rumah yang beralamat di Kav. DKI Blok A.5 No.14 Rt.007 / 011 Kel. Malaka Jaya, Kec. Duren Sawit Jakarta Timur atau setidaknya disuatu tempat berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara tersebut, **dengan sengaja memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual, atau memasukkan ke Indonesia, meterai, tanda atau merek yang tidak asli, dipalsu atau dibikin secara melawan hukum, ataupun benda-benda dimana merek itu dibubuhkannya secara melawan hukum seolah-olah meterai, tanda atau merek itu asli,**

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 1490/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dipalsu dan tidak dibikin secara melawan hukum, ataupun tidak dibubuhkan secara melawan hukum pada benda-benda itu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 26 September 2018, sekira jam 18.30 Wib di Jl. Pegangsaan II Kel. Kelapa Gading, Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, Saksi DWI SAKTI HIMAWANTO bersama dengan saksi ANDRIANTO PUTRA PRATAMA bersama tim dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara telah melakukan penangkapan terhadap Saksi HENDRA Alias DEDI, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan berupa 10 (sepuluh) lembar atau 500 (lima ratus) keping meterai tempel palsu nominal Rp.6.000,- yang dibungkus dengan menggunakan kertas berwarna putih yang turun dari ojek. Selain itu ditemukan pula 1 (satu) unit Handphone Merk Hammer Advan yang digunakan Saksi HENDRA Alias DEDI untuk transaksi meterai palsu dan 1 (satu) buah kertas putih buat pembungkus.
- Selanjutnya Saksi HENDRA Alias DEDI mengakui, bahwa meterai palsu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa JUPRIMAL Alias JUPRI pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira jam 17.30 Wib di rumahnya yang beralamat di Kav. DKI Blok A.5 No 14 Rt 007 / 011 Kel. Malaka Jaya, Kec. Duren Sawit Jakarta Timur. Kemudian atas informasi dari Saksi HENDRA Alias DEDI, maka petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan pengembangan hingga akhirnya berhasil menangkap Terdakwa JUPRIMAL Alias JUPRI pada hari Rabu tanggal 26 September 2018, sekira jam 22.00 Wib di rumah yang beralamat di Kav. DKI Blok A 5 No. 14 Rt.007 / 001 Kel. Malaka Jaya, Kec. Duren Sawit Jakarta Timur, namun tidak ditemukan barang bukti, sedangkan terhadap Sdri. RATNA belum dapat tertangkap.
- Bahwa Terdakwa JUPRIMAL Alias JUPRI mendapatkan / memperoleh meterai tersebut dengan cara membeli dari sdr. YANTO (belum tertangkap) di Jatinegara sebanyak 13 lembar atau 650 keping / biji, per lembar seharga Rp.25.000,- atau per keping / biji seharga Rp.500,- jadi total pembayaran sebesar Rp.325.000,- tetapi Terdakwa JUPRIMAL Alias JUPRI baru membayar kepada sdr. YANTO (belum tertangkap) sebanyak Rp.100.000,-. Kemudian Terdakwa JUPRIMAL Alias JUPRI menjual meterai palsu atau dipalsu kepada saksi HENDRA Alias DEDI pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 17.30 Wib di rumah saya yang beralamat di Kav. DKI Blok A 5 No. 14 Rt 007 / 001 Kel. Malaka Jaya, Kec. Duren Sawit Jakarta Timur, yang mana per lembar dengan harga Rp.40.000,- atau per

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 1490/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr.





keping / biji seharga Rp.800,- Jadi total untuk 10 lembar dengan harga Rp.400.000,- namun uangnya akan diberikan setelah laku dijual.

- Kemudian saksi HENDRA Alias DEDI membeli Meterai 6000 kepada Terdakwa JUPRIMAL Alias JUPRI pada bulan September sebanyak 2 kali, yang pertama sebanyak 8 lembar dan terakhir 10 lembar. Adapun dari penjualan tersebut Terdakwa JUPRIMAL Alias JUPRI mendapat keuntungan sebesar Rp, 300,- per keping / biji atau sebanyak 15.000 per lembar atau untuk 10 lembar Rp.150.000,- tetapi belum dibayar namun jika di bayar keuntungannya akan Terdakwa JUPRIMAL Alias JUPRI pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Keaslian Meterai Tempel tanggal 10 Oktober 2018 dari PERUM PERURI, dengan kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap 1 (satu) lembar atau yang berisikan 50 (lima puluh) keping meterai tempel Rp.6.000,00 (enam ribu Rupiah) yang diduga palsu dengan nomor barcode pada lembaran: 01601889853 yang merupakan sampel dari 10 (sepuluh) lembar atau 500 (lima ratus) keping/biji meterai tempel nominal Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) yang disita dari saksi HENDRA alias DEDI bin SUWARLIS tersebut adalah PALSU, bukan cetakan PERUM PERURI.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah melawan hak atau tanpa seijin dari instansi terkait lainnya

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 257 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dibacakannya surat dakwaan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengaku telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dwi Sakti Himawanto.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi-saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
  - Bahwa saksi dan saksi ANDRIANTO PUTRA PRATAMA adalah Petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
  - Bahwa Saksi bersama dengan saksi ANDRIANTO PUTRA PRATAMA melakukan penangkapan terhadap Saksi HENDRA Alias DEDI Bin SUWARLIS (dalam perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 26 September 2018, sektra jam 18.30 Wib di Jl. Pegangsaan II Kel. Kelapa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gading, Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara dan Terdakwa JUPRIMAL Alias JUPRI pada hari Rabu tanggal 26 September 2018, sekira jam 22.00 Wib di rumah yang beralamat di Kav. DKI Blok A 5 No. 14 Rt 007 / 001 Kel. Malaka Jaya, Kec. Duren Sawit Jakarta Timur.

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi HENDRA Alias DEDI karena orang tersebut telah tertangkap tangan menjual Meterai Palsu yang terjadi pada hari Rabu tanggal 26 September 2018, sekira jam 18.30 Wib di Jl. Pegangsaan II Kel. Kelapa Gading, Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara dari hasil interogasi bahwa Meterai nominal 6000 yang diduga palsu atau dipalsukan didapat dari Terdakwa JUPRIMAL Alias JUPRI yang selanjutnya tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JUPRIMAL Alias JUPRI.
- Bahwa Saksi bersama team awalnya sudah melakukan penyelidikan di Jl. Pegangsaan II Kel. Kelapa Gading, Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara serta mengumpulkan bukti-bukti kemudian mengetahui bila meterai sebanyak 10 (sepuluh) lembar atau 500 (lima ratus) keping meterai tempel nominal Rp.6000,- dari Saksi HENDRA Alias DEDI Bin SUWARLIS tersebut dalam kondisi palsu atau dipalsukan karena : pertama adalah harga meterai perkeping yang berada dibawah harga pasaran (harga resmi Rp.6000,- s/d Rp, 7000,-); kedua adalah Meterai hanya dikeluarkan oleh instansi yang syah yakni Peruri; Ketiga adalah gambar warna dan tulisan yang ada dalam meterai tidak Jelas/Mendetail, pada Hologram berwarna perak saat diraba terasa kasar dan tidak memiliki tulisan "PAJAK", lubang logo Bintang tidak Rapih.
- Bahwa Saksi tidak kenal terhadap Saksi HENDRA Alias DEDI, namun mengetahui namanya setelah menanyakan langsung kepada yang bersangkutan yaitu mengaku bernama HENDRA Alias DEDI dan JUPRIMAL Alias JUPRI setelah diketahui dan melihat identitas dari yang bersangkutan.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi HENDRA Alias DEDI, setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Pegangsaan II Kel. Kelapa Gading, Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara sering terdapat peredaran Meterai Palsu yang diduga dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perawakan badan kecil, tinggi badan kurang lebih 165 cm, rambut keriting dan kulit berwarna gelap. Kemudian pada hari Rabu tanggal 26 September 2018, sekira jam 18,30 Wib di Jl. Pegangsaan II Kel. Kelapa Gading, Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara,

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 1490/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bersama team mencurigai seorang laki-laki yang diduga sebagai pelaku selanjutnya diamankan dan diinterogasi mengaku bernama Saksi HENDRA Alias DEDI serta dilakukan penggeledahan badan ditemukan 10 (sepuluh) lembar atau 500 (lima ratus) keping meterai tempel nominal Rp.6000,- yang dibungkus dengan menggunakan kertas berwarna putih yang turun dari ojek.

- Bahwa dari hasil introgasi Saksi HENDRA Alias DEDI bahwa 10 (sepuluh) lembar atau 500 (lima ratus) keping meterai tempel nominal Rp.6000,- diperoleh dari Terdakwa JUPRIMAL Alias JUPRI yang beralamat di Kav. DKI Blok A 5 No. 14 Rt 007 / 001 Kel. Malaka Jaya, Kec. Duren Sawit Jakarta Timur. Setelah tertangkapnya Terdakwa JUPRIMAL Alias JUPRI dari keterangan yang dibeli dari Sdr. YANTO (belum Tertangkap) di daerah Jatinegara Jakarta Timur dengan harga sebanyak 13 lembar atau 650 keping / biji, per lembar seharga Rp.25.000,- atau per keping / biji seharga Rp.500,- jadi total pembayaran sebesar Rp.325.000,- tetapi saksi baru membayar kepada sdr. YANTO (belum Tertangkap) sebanyak Rp. 100.000, dan selanjutnya saksi dan tim melakukan pengejaran untuk mendapatkan keberadaanya.
- Bahwa bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Saksi HENDRA Alias DEDI, berupa :
  - 10 (sepuluh) lembar atau 500 (seratus) keping meterai tempel nominal 6000,-(enam ribu) meterai Palsu.
  - 1 (satu) unit Handphone Merk HAMMER,
  - 1 (satu) buah kertas putih buat pembungkus.

Sedangkan untuk Terdakwa JUPRIMAL Alias JUPRI tidak ada, namun barang bukti disita dari Saksi HENDRA Alias DEDI adalah didapat dari Terdakwa JUPRIMAL Alias JUPRI.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui, namun setelah menanyakan kepada Saksi HENDRA Alias DEDI diperoleh keterangan bahwa meterai tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa JUPRIMAL Alias JUPRI pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira jam 17.30 Wib di rumahnya yang beralamat di Kav. OKI Blok A.5 No 14 Rt 007 / 011 Kel. Malaka Jaya, Kec. Duren Sawit Jakarta Timur, namun uangnya akan dijanjikan apabila barang tersebut sudah laku dijual.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi HENDRA Alias DEDI bahwa Meterai sebanyak 10 (sepuluh) lembar atau 500 (lima ratus) keping meterai tempel nominal Rp.6000,- dibeli dari Terdakwa JUPRIMAL Alias

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 1490/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUPRI dengan harga Rp.400.000,- Atau dapat dikatakan 1 keping / biji Meterai seharga Rp.800,-,

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi HENDRA Alias DEDI, meterai tempel nominal Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) yang palsu atau tersebut akan dijual / diedarkan kembali.
- Bahwa dari hasil introgasi dari Saksi HENDRA Alias DEDI bahwa meterai tersebut akan dijual kepada Sdri. RATNA (belum tertangkap) dengan harga Rp. 1.000.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau per kepingnya seharga Rp.2000,- sehingga keuntungan yang didapatkan adalah Rp.500.000,- atau per kepingnya saksi mendapatkan keuntungan Rp. 1.800,
- Bahwa adapun Saksi HENDRA Alias DEDI saat di intenogasi megakui telah menjual meterai tempel nominal Rp.6,000,- (enam ribu rupiah) yang palsu atau dipalsukan sudah 2 (dua) kali yang pertama di jual daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan sebanyak 4 lembar atau 200 keping/biji dan yang keduanya di Jl. Pegangsaan II Kelapa Gading Jakarta Utara namun sebelum terjual sudah diamankan oleh Kepolisian dari Polres Pelabuhan Tg. Priok.
- Saksi menjelaskan bahwa dari hasil introgasi dari Terdakwa JUPRIMAL Alias JUPRI melakukan pengedaran sejak bulan Agustus 2018 dan membeli Meterai 6000 sebanyak 2 Kali yaitu 7 lembar dan 5 lembar lalu pada bulan September 2018 membeli Meterai 6000 sebanyak 13 lembar yang dibeli dari sdr. YANTO (belum tertangkap).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. **Andrianto Putra Pratama.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi dan saksi DWI SAKTI HIMAWANTO adalah Petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi DWI SAKTI HIMAWANTO melakukan penangkapan terhadap Saksi HENDRA Alias DEDI Bin SUWARLIS (dalam perkara terpisah) pada hari pada hari Rabu tanggal 26 September 2018, sektra jam 18.30 Wib di Jl. Pegangsaan II Kel. Kelapa Gading, Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara dan Terdakwa JUPRIMAL Alias JUPRI pada hari Rabu tanggal 26 September 2018,

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 1490/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 22.00 Wib di rumah yang beralamat di Kav. DKI Blok A 5 No. 14 Rt 007 / 001 Kel. Malaka Jaya, Kec. Duren Sawit Jakarta Timur.

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi HENDRA Alias DEDI karena orang tersebut lelah tertangkap tangan menjual Meterai Palsu yang terjadi pada hari Rabu tanggal 26 September 2018, sekira jam 18.30 Wib di Jl. Pegangsaan II Kel. Kelapa Gading, Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara dari hasil interogasi bahwa Meterai nominal 6000 yang diduga palsu atau dipalsukan didapat dari Terdakwa JUPRIMAL Alias JUPRI yang selanjutnya tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JUPRIMAL Alias JUPRI.
- Bahwa Saksi bersama team awalnya sudah melakukan penyelidikan di Jl. Pegangsaan II Kel. Kelapa Gading, Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara serta mengumpulkan bukti-bukti kemudian mengetahui bila meterai sebanyak 10 (sepuluh) lembar atau 500 (lima ratus) keping meterai tempel nominal Rp.6000,- dari Saksi HENDRA Alias DEDI Bin SUWARLIS tersebut dalam kondisi palsu atau dipalsukan karena : pertama adalah harga meterai perkeping yang berada dibawah harga pasaran (harga resmi Rp.6000,- s/d Rp, 7000,-); kedua adalah Meterai hanya dikeluarkan oleh instansi yang syah yakni Peruri; Ketiga adalah gambar warna dan tulisan yang ada dalam meterai tidak Jelas/Mendetail, pada Hologram berwarna perak saat diraba terasa kasar dan tidak memiliki tulisan "PAJAK", lubang logo Bintang tidak Rapih.
- Bahwa Saksi tidak kenal terhadap Saksi HENDRA Alias DEDI, namun mengetahui namanya setelah menanyakan langsung kepada yang bersangkutan yaitu mengaku bernama HENDRA Alias DEDI dan JUPRIMAL Alias JUPRI setelah diketahui dan melihat identitas dari yang bersangkutan.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi HENDRA Alias DEDI, setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Pegangsaan II Kel. Kelapa Gading, Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara sering terdapat peredaran Meterai Palsu yang diduga dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perawakan badan kecil, tinggi badan kurang lebih 165 cm, rambut keriting dan kulit berwarna gelap. Kemudian pada hari Rabu tanggal 26 September 2018, sekira jam 18,30 Wib di Jl. Pegangsaan II Kel. Kelapa Gading, Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, Saksi bersama team mencurigai seorang laki-laki yang diduga sebagai

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 1490/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku selanjutnya diamankan dan diinterogasi mengaku bernama Saksi HENDRA Alias DEDI serta dilakukan penggeledahan badan ditemukan 10 (sepuluh) lembar atau 500 (lima ratus) keping meterai tempel nominal Rp.6000,- yang dibungkus dengan menggunakan kertas berwarna putih yang turun dari ojek.

- Bahwa dari hasil interogasi Saksi HENDRA Alias DEDI bahwa 10 (sepuluh) lembar atau 500 (lima ratus) keping meterai tempel nominal Rp.6000,- diperoleh dari Terdakwa JUPRIMAL Alias JUPRI yang beralamat di Kav. DKI Blok A 5 No. 14 Rt 007 / 001 Kel. Malaka Jaya, Kec. Duren Sawit Jakarta Timur. Setelah tertangkapnya Terdakwa JUPRIMAL Alias JUPRI dari keterangan yang dibeli dari Sdr. YANTO (belum Tertangkap) di daerah Jatinegara Jakarta Timur dengan harga sebanyak 13 lembar atau 650 keping / biji, per lembar seharga Rp.25.000,- atau per keping / biji seharga Rp.500,- jadi total pembayaran sebesar Rp.325.000,- tetapi saksi baru membayar kepada sdr. YANTO (belum Tertangkap) sebanyak Rp. 100.000, dan selanjutnya saksi dan tim melakukan pengejaran untuk mendapatkan keberadaanya.
- Bahwa bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Saksi HENDRA Alias DEDI, berupa :
  - 10 (sepuluh) lembar atau 500 (seratus) keping meterai tempel nominal 6000,-(enam ribu) meterai Palsu.
  - 1 (satu) unit Handphone Merk HAMMER,
  - 1 (satu) buah kertas putih buat pembungkus.

Sedangkan untuk Terdakwa JUPRIMAL Alias JUPRI tidak ada, namun barang bukti disita dari Saksi HENDRA Alias DEDI adalah didapat dari Terdakwa JUPRIMAL Alias JUPRI.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui, namun setelah menanyakan kepada Saksi HENDRA Alias DEDI diperoleh keterangan bahwa meterai tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa JUPRIMAL Alias JUPRI pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira jam 17.30 Wib di rumahnya yang beralamat di Kav. OKI Blok A.5 No 14 Rt 007 / 011 Kel. Malaka Jaya, Kec. Duren Sawit Jakarta Timur, namun uangnya akan dijanjikan apabila barang tersebut sudah laku dijual.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi HENDRA Alias DEDI bahwa Meterai sebanyak 10 (sepuluh) lembar atau 500 (lima ratus) keping meterai tempel nominal Rp.6000,- dibeli dari Terdakwa JUPRIMAL Alias



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUPRI dengan harga Rp.400.000,- Atau dapat dikatakan 1 keping / biji Meterai seharga Rp.800,-,

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi HENDRA Alias DEDI, meterai tempel nominal Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) yang palsu atau tersebut akan dijual / diedarkan kembali.
- Bahwa dari hasil interogasi dari Saksi HENDRA Alias DEDI bahwa meterai tersebut akan dijual kepada Sdri. RATNA (belum tertangkap) dengan harga Rp. 1.000.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau per kepingnya seharga Rp.2000,- sehingga keuntungan yang didapatkan adalah Rp.500.000,- atau per kepingnya saksi mendapatkan keuntungan Rp. 1.800,
- Bahwa adapun Saksi HENDRA Alias DEDI saat di interogasi mengakui telah menjual meterai tempel nominal Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) yang palsu atau dipalsukan sudah 2 (dua) kali yang pertama di jual daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan sebanyak 4 lembar atau 200 keping/biji dan yang keduanya di Jl. Pegangsaan II Kelapa Gading Jakarta Utara namun sebelum terjual sudah diamankan oleh Kepolisian dari Polres Pelabuhan Tg. Priok.
- Bahwa dari hasil interogasi dari Terdakwa JUPRIMAL Alias JUPRI melakukan pengedaran sejak bulan Agustus 2018 dan membeli Meterai 6000 sebanyak 2 Kali yaitu 7 lembar dan 5 lembar lalu pada bulan September 2018 membeli Meterai 6000 sebanyak 13 lembar yang dibeli dari sdr. YANTO (belum tertangkap).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. **Hendra Alias Dedi Bin Suwarlis.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 September 2018, sekira jam 18.30 Wib di Jl. Pegangsaan II Kel. Kelapa Gading, Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, saksi ditangkap dan diamankan oleh anggota Polisi yang berpakaian preman mengaku anggota polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, pada saat saksi ditangkap saksi akan mengantarkan / menjual meterai diduga palsu kepada pemesan, dan pada saat dilakukan penangkapan tidak melawan.
- Bahwa Saksi ditangkap karena menjual meterai 600 yang diduga palsu atau dipalsukan adapun barang bukti yang berhasil disita meterai 6000

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 1490/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang diduga palsu atau dipalsukan sebanyak 10 lembar atau 500 keping/biji dan 1 (satu) buah Handphone merek Hammer Advan.
- Bahwa adapun yang telah memesan Meterai tersebut mengaku kepada saksi bernama RATNA, saksi tidak mengetahui dimana alamat tempat tinggalnya dan orang tersebut memesan kepada pertama kalinya.
  - Bahwa seorang perempuan yang mengaku bernama RATNA memesan Meterai nominal 6000 kepada saksi dengan cara menghubungi melalui Telephone yang memesan 10 lembar atau 500 keping / biji Meterai dan minta dikirim awalnya ke Cempaka Mas Jakarta Pusat, tetapi sdr. RATNA kembali
  - Bahwa Saksi menjual meterai Rp.6.000 yang diduga palsu atau dipalsukan kurang lebih baru 1 (satu) bulan dan selain itu saksi menjual Meterai tersebut kepada salah satu toko di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan sebanyak 4 lembar atau 200 keping/biji.
  - Bahwa Saksi mendapatkan meterai yang diduga palsu atau yang dipalsukan sebanyak 10 lembar atau 500 keping/biji meterai 6.000 tersebut diatas didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa JUPRI pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira jam 17.30 Wib di rumahnya yang beralamat di Kav. DKI Blok A.5 No 14 Rt 007/011 Kel. Malaka Jaya, Kec. Duren Sawit Jakarta Timur, namun uangnya dijanjikan apabita barang tersebut sudah laku dijual. Dan sebelumnya pemah memntnta totong kepada Terdakwa JUPRI untuk mencarikan Meterai yang KW (palsu atau dipalsukan).
  - Bahwa Saksi membeli meterai 6.000 yang diduga palsu atau dipalsukan sebanyak 10 lembar atau 500 keping/biji meterai dengan harga Rp.400.000,- Atau dapat dikatakan 1 keping / biji Meterai seharga Rp.800,-,
  - Bahwa Saksi menjual meterai 6.000 yang diduga palsu atau dipalsukan sebanyak 10 lembar atau 500 keping/biji kepada Sdri. RATNA dengan harga Rp. 1.000.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau per kepingnya seharga Rp.2000,- sehingga keuntungan yang saksi dapatkan adalah Rp.500.000,- atau per kepingnya saksi mendapatkan keuntungan Rp. 1.800,-.
  - Bahwa saksi membeli meterai yang diduga palsu atau dipalsukan dari Terdakwa JUPRIMAL sebanyak 2 kali pada bulan September 2018 yaitu yang pertama dan yang terakhir masing-masing membeli sebanyak 10

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 1490/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar atau 500 keping/biji. Saksi mengetahui bahwa meterai Rp.6.000- yang saksi beli dari Terdakwa JUPRI tersebut palsu atau dipalsukan.

- Bahwa Meterai 6000 yang saksi beli dari Terdakwa JUPRIMAL kemudian dijual kembali kepada sdri. RATNA ataupun salah satu toko di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan adalah palsu atau dipalsukan dari harganya yang sangat murah.
- Bahwa hasil keuntungan usaha menjual meterai palsu atau yang dipalsukan tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup makan sehari - hari keluarga.
- Bahwa maksud dan tujuan menyimpan, membawa meterai 6.000 yang diduga palsu atau dipalsukan adalah untuk dijual sesuai permintaan dari seorang perempuan mengaku bernama RATNA, yang sebelumnya telah memesan kepada saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tetapi setelah dijelaskan oleh pemeriksa baru mengetahui yang berhak mengeluarkan meterai yang asli dan syah adalah Pemerintah Republik Indonesia dan meterai yang asli dapat dibeli dikantor Pos dengan harga yang sesuai dengan nilai nominal meterai tersebut.
- Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa JUPRIMAL kurang lebih sudah 15 tahun, dan pernah menjadi tetangga sewaktu tinggal di Pondok Kelapa Jakarta Timur. Adapun ciri-ciri yang diketahui tinggi badan kurang lebih 160 cm, berat badan 70 Kg, warna kulit bersih putih, umur 35 tahun, logat bicara Betawi, berjilbab,
- Bahwa perbuatan yang saksi lakukan adalah melanggar hukum atau peraturan perundang undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

4. **Ahli Fuguh Prasitiyo.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Pekerjaan ahli : Pegawai PERUM PERURI N.P. 6868 Alamat Jalan Palatehan No, 4 Blok K-V, Kebayoran Baru Jakarta.
- AHLI menjelaskan Benda meterai adalah meterai tempel dan kertas bermeterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berfungsi sebagai tanda pelunasan bea meterai yang dikenakan atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen sebagaimana disebut dalam UU no. 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai tempel.

- AHLI menjelaskan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1986, bahwa Perum Peruri adalah satu-satunya perusahaan yang berwenang untuk mencetak meterai tempel. Adapun yang berwenang untuk mengedarkan meterai tempel Ditjen Pajak yang secara teknis menunjuk PT. Pos Indonesia sebagai pelaksananya.
- AHLI menjelaskan ciri - ciri keaslian meterai tempel diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, Adapun meterai tempel yang telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris oleh Perum Peruri adalah meterai tempel nominal Rp 6.000,00- (enam ribu rupiah) desain tahun 2014 yang ciri - cirinya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI no. 65/PMK.03/2014 tanggal 21 April 2014 dengan ciri - ciri yaitu :
  - kertas tidak berpendar atau tidak berfluorescent jika disinari dengan sinar lampu ultra violet (UV).
  - kertas memiliki serat kasar mata yang berwarna biru dan berwarna jingga (Warna sama jingga berpendar warna jingga dengan sinar lampu ultra violet).
  - terdapat hologram berwarna perak yang memiliki gambar Garuda Pancasila, logo Kementerian Keuangan, dan teks "PAJAK" berulang.
  - mempunyai cetakan dasar terdiri dari dua warna, warna hijau dan kuning yang disusun oleh raster khusus.
  - mempunyai cetakan utama berwarna ungu yang mempunyai efek rabaan (tactile effect),
  - mempunyai motif roset blok (bintang segi 8) yang dapat berubah warna apabila dilihat dengan sudut penglihatan yang berbeda.
  - mempunyai lubang perforasi berbentuk bulat, oval, dan bintang yang rapi.
  - mempunyai nomor seri dengan 17 digit berwarna hitam dengan format spesifik.
- AHLI menjelaskan berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut diatas, yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada ahli dalam pemeriksaan sekarang ini, maka ahli dapat menjelaskan bahwa barang bukti berupa meterai tempel pecahan Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tahun 2014 tersebut adalah bukan cetakan Perum Peruri karena memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan spesimen.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 1490/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk mengetahui bahwa meterai tempel Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) tahun 2014 yang diperlihatkan oleh penyidik kepada AHLI sekarang ini sebagaimana pertanyaan point 10 adalah meterai tempel bukan cetakan Perum Peruri (Palsu), ada beberapa tahapan yang dilakukan yaitu:
  - Melakukan pemeriksaan dengan visual atau pemeriksaan secara kasat mata. Yaitu membandingkan antara ciri - ciri produk meterai tempel asli (specimen) secara visual dengan meterai tempel yang sedang diduga palsu.
  - Produk meterai tempel desain tahun 2014, nominal Rp6.000,00 (enam ribu Rupiah) dapat dikenali secara kasat mata dengan 3 D (Dilihat, Diraba, Digoyang), dimana jika dilihat meterai tempel tahun 2014 terdapat hologram sekuriti dengan warna dasar silver dan terdapat gambar; Garuda Pancasila, logo Kementerian Keuangan, dan teks "PAJAK" yang terlihat berwarna warni. Kemudian jika diraba meterai temple tahun 2014 terdapat cetakan utama yang berwarna ungu yang terasa kasar Selanjutnya jika digoyang meterai tempel tahun 2014 terdapat cetakan blok bintang warna magenta yang dapat beraiih warna (wama magenta ke hijau).
  - Melakukan pemeriksaan dengan alat bantu sederhana. Yaitu membandingkan ciri - ciri sifat bahan (kertas, hologram), desain dan cetakan menggunakan sinar lampu ultraviolet dan kaca pembesar (lup).
  - Melakukan pemeriksaan secara laboratoris untuk mengetahui sifat fisika dan kimia bahan dan cetakan serta ciri spesifk lainnya yang hanya dapat diketahut dengan pemeriksaan secara laboratoris.
- AHLI menjelaskan setelah dilakukan Pemeriksaan (Pengamatan dan Penelitian) secara Laboratoris, dan berdasarkan hash pemeriksaan terhadap barang bukti, maka Barang Bukti (BB) mempunyai perbedaan ciri ciri dengan Barang Pembanding, dan kesimpulan dari hasil pemeriksaan diatas disimpulkan terhadap :
  - 1 (satu) lembar atau yang berisikan 50 (lima puluh) keping meterai tempel Rp6.000,00 (enam ribu Rupiah) yang diduga palsu dengan nomor barcode pada lembaran: 01601889853 dengan nomor seri: 9D651ADF094492454 s.d. 13BB7ADF09449203 yang merupakan sampel dari 10 (sepuluh) lembar atau 500 keping/biji yang disita dari Saksi HENDRA Alias DEDI Bin SUWARLIS, tersebut diatas adalah NON IDENTIK atau merupakan produk cetak vana berbeda dengan pembanding (bukan cetakan Perum Peruri).

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 1490/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AHLI menjelaskan benar dengan Menjual dan Menawarkan meterai tempel nominal Rp.6.000 yang ditiru atau yang pada waktu diterima diketahui NON IDENTIK atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan pembanding atau dipalsukan adalah perbuatan yang melanggar Hukum, dengan ancaman hukuman setahu ahli adalah pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 September 2018, sekira jam 22.00 Wib di rumah yang beralamat di Kav, DKI Blok A 5 No, 14 Rt 007 / 001 Kel. Malaka Jaya, Kec. Duren Sawit Jakarta Timur, saat ditangkap dan diamankan oleh anggota Polisi yang berpakaian preman mengaku anggota polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, setelah pulang dari pengajian di masjid, dan pada saat dilakukan penangkapan tidak melawan.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sedang menjual Meterai 6000 yang diduga palsu kepada Saksi HENDRA Alias DEDI yang sebelumnya telah bertiasil dilakukan penangkapan.
- Bahwa Terdakwa dalam pengeledahan tidak ada barang bukti yang ditemukan.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari saksi HENDRA Alias DEDI, berupa 10 (sepuluh) lembar atau 500 (seratus) keping meterai tempel nominal 6000,- (enam ribu) meterai Palsu adalah benar dibeli dari Terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli dan menjual kembali meterai 6.000 yang diduga palsu atau dipalsukan adalah untuk mendapatkan keuntungan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tetapi setelah dijelaskan oleh pemeriksa baru mengetahui yang berhak mengeluarkan meterai yang asli dan syah adalah Pemerintah Republik Indonesia dan meterai yang asli dapat dibeli dikantor Pos dengan harga yang sesuai dengan nilai nominal meterai tersebut.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan adalah melanggar hukum atau peraturan perundang undangan yang berlaku di Negara Kesatuan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 1490/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, Sepengetahuan Terdakwa harga normal meterai 6.000 antara sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah)

- Bahwa penjualan tersebut mendapat keuntungan sebesar Rp.300,- per keping / biji atau sebanyak 15.000 per lembar atau untuk 10 lembar Rp. 150.000,- tetapi belum dibayar namun jika di bayar, keuntungannya akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar Saksi HENDRA Alias DEDI membeli Meterai 6000 kepada Terdakwa pada bulan September sebanyak 2 kali, yang pertama sebanyak 8 lembar dan terakhir 10 lembar.
- Bahwa Terdakwa menjual meterai 6000,- kepada Saksi HENDRA Alias DEDI sesuai permintaan, berawal ketika Saksi HENDRA Alias DEDI menanyakan kepada Terdakwa ada gak Meterai 6000 yang KW (palsu atau dipalsukan), dan sebelumnya sudah pernah bertemu dengan sdr. YANTO yang pernah menawarkan Meterai murah kepada Terdakwa, setelah mendapat pesenan dari Saksi HENDRA Alias DEDI kemudian membeli Meterai dari sdr. YANTO setelah mendapat barang kemudian Terdakwa menghubungi Saksi HENDRA Alias DEDI bahwa barangnya sudah ada. Dan terakhir Saksi HENDRA Alias DEDI pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 datang kerumah terdakwa membeli 10 lembar atau 500 keping / biji Meterai, namun uangnya belum dikasih, namun dijanjikan akan diberikan setelah laku,
- Bahwa Terdakwa membeli Meterai 6000 dari sdr. YANTO sudah tiga kali:
- Pada bulan Agustus 2018 terdakwa membeli Meterai 6000 sebanyak 2 Kali yaitu 7 lembar dan 5 lembar,
- Pada bulan September 2018 terdakwa membeli Meterai 6000 sebanyak 13 lembar.
- Bahwa Terdakwa memperoleh meterai tersebut diatas dengan cara membeli dari sdr. YANTO di Jatinegara sebanyak 13 lembar atau 650 keping / biji, per lembar seharga Rp.25.000,- atau per keping / biji seharga Rp.500,- jadi total pembayaran sebesar Rp.325.000,- tetapi baru membayar kepada sdr. YANTO sebanyak Rp.100.000,-
- Bahwa Terdakwa menjual meterai palsu atau dipalsu kepada Saksi HENDRA Alias DEDI per lembar dengan harga Rp.40.000,- atau per keping / biji seharga Rp.800,-. Jadi total untuk 10 lembar dengan harga Rp.400.000,- namun uang setelah akan diberikan setelah laku dijual.
- Bahwa Saksi HENDRA Alias DEDI membeli meterai 6000 yang diduga palsu atau yang dipalsu sebanyak 10 lembar atau 500 keping / biji

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 1490/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 17.30 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Kav. DKI Blok A 5 No, 14 Rt 007 / 001 Kel. Malaka Jaya, Kec. Duren Sawit Jakarta Timur.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- \* 10 (Sepuluh) lembar atau 500 (Lima ratus) keeping meterai tempel nominal 6.000; (enam ribu) meterai palsu;
- \* 1 (satu) unit Handphone merk Hamer;
- \* 1 (satu) busah kertas putih buat pembungkus;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 September 2018, sekira jam 22.00 Wib di rumah yang beralamat di Kav, DKI Blok A 5 No, 14 Rt 007 / 001 Kel. Malaka Jaya, Kec. Duren Sawit Jakarta Timur, saat ditangkap dan diamankan oleh anggota Polisi yang berpakaian preman mengaku anggota polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, setelah pulang dari pengajian di masjid, dan pada saat dilakukan penangkapan tidak melawan.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sedang menjual Meterai 6000 yang diduga palsu kepada Saksi HENDRA Alias DEDI yang sebelumnya telah berhasil dilakukan penangkapan.
- Bahwa Terdakwa dalam penggeledahan tidak ada barang bukti yang ditemukan.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari saksi HENDRA Alias DEDI, berupa 10 (sepuluh) lembar atau 500 (seratus) keping meterai tempel nominal 6000,- (enam ribu) meterai Palsu adalah benar dibeli dari Terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli dan menjual kembali meterai 6.000 yang diduga palsu atau dipalsukan adalah untuk mendapatkan keuntungan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tetapi setelah dijelaskan oleh pemeriksa baru mengetahui yang berhak mengeluarkan meterai yang asli dan syah adalah Pemerintah Republik Indonesia dan meterai yang asli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibeli dikantor Pos dengan harga yang sesuai dengan nilai nominal meterai tersebut.

- Bahwa Terdakwa menjual meterai 6000,- kepada Saksi HENDRA Alias DEDI sesuai permintaan, berawal ketika Saksi HENDRA Alias DEDI menanyakan kepada Terdakwa ada gak Meterai 6000 yang KW (palsu atau dipalsukan), dan sebelumnya sudah pernah bertemu dengan sdr. YANTO yang pernah menawarkan Meterai murah kepada Terdakwa, setelah mendapat pesenan dari Saksi HENDRA Alias DEDI kemudian membeli Meterai dari sdr. YANTO setelah mendapat barang kemudian Terdakwa menghubungi Saksi HENDRA Alias DEDI bahwa barangnya sudah ada. Dan terakhir Saksi HENDRA Alias DEDI pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 datang kerumah terdakwa membeli 10 lembar atau 500 keping / biji Meterai, namun uangnya belum dikasih, namun dijanjikan akan diberikan setelah laku.
- Bahwa Terdakwa membeli Meterai 6000 dari sdr. YANTO sudah tiga kali:
- Pada bulan Agustus 2018 terdakwa membeli Meterai 6000 sebanyak 2 Kali yaitu 7 lembar dan 5 lembar,
- Pada bulan September 2018 terdakwa membeli Meterai 6000 sebanyak 13 lembar.
- Bahwa Terdakwa memperoleh meterai tersebut diatas dengan cara membeli dari sdr. YANTO di Jatinegara sebanyak 13 lembar atau 650 keping / biji, per lembar seharga Rp.25.000,- atau per keping / biji seharga Rp.500,- jadi total pembayaran sebesar Rp.325.000,- tetapi baru membayar kepada sdr. YANTO sebanyak Rp.100.000,-
- Bahwa Terdakwa menjual meterai palsu atau dipalsu kepada Saksi HENDRA Alias DEDI per lembar dengan harga Rp.40.000,- atau per keping / biji seharga Rp.800,-. Jadi total untuk 10 lembar dengan harga Rp.400.000,- namun uang setelah akan diberikan setelah laku dijual.
- Bahwa Saksi HENDRA Alias DEDI membeli meterai 6000 yang diduga palsu atau yang dipalsu sebanyak 10 lembar atau 500 keping / biji kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 17.30 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Kav. DKI Blok A 5 No, 14 Rt 007 / 001 Kel. Malaka Jaya, Kec. Duren Sawit Jakarta Timur.
- Bahwa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Keaslian Meterai Tempel tanggal 10 Oktober 2018 dari PERUM PERURI, dengan kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap 1 (satu) lembar atau yang berisikan 50 (lima puluh) keping meterai tempel

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 1490/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.6.000,00 (enam ribu Rupiah) yang diduga palsu dengan nomor barcode pada lembaran: 01601889853 yang merupakan sampel dari 10 (sepuluh) lembar atau 500 (lima ratus) keping/biji meterai tempel nominal Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) yang disita dari saksi HENDRA alias DEDI bin SUWARLIS tersebut adalah PALSU, bukan cetakan PERUM PERURI.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah melawan hak atau tanpa seijin dari instansi terkait lainnya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 257 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual, atau memasukkan ke Indonesia, meterai, tanda atau merek yang tidak asli, dipalsu atau dibikin secara melawan hukum, ataupun benda-benda di mana merek itu dibubuhkannya secara melawan hukum seolah-olah meterai, tanda atau merek itu asli, tidak dipalsu dan tidak dibikin secara melawan hukum, ataupun tidak dibubuhkan secara melawan hukum pada benda-benda itu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yaitu seseorang yang cakap dalam hukum dan telah didakwa melakukan tindak pidana. Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan **Juprimal Alias Jupri Bin Ramlan** dengan identitas telah tersebut sebagai terdakwa, hal ini telah dibenarkan oleh terdakwa, sehingga tidak terjadi error in persona atau salah mengenai orang yang menjadi terdakwa, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi, sedangkan untuk perbuatan materiil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual, atau memasukkan ke Indonesia, meterai, tanda atau merek yang tidak asli, dipalsu atau dibikin secara melawan hukum, ataupun benda-benda di mana merek itu dibubuhkannya secara melawan hukum seolah-olah meterai, tanda atau merek itu asli, tidak dipalsu dan tidak dibikin secara melawan hukum, ataupun tidak dibubuhkan secara melawan hukum pada benda-benda itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 26 September 2018, sekira jam 18.30 Wib di Jl. Pegangsaan II Kel. Kelapa Gading, Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, Saksi DWI SAKTI HIMAWANTO bersama dengan saksi ANDRIANTO PUTRA PRATAMA bersama tim dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara telah melakukan penangkapan terhadap Saksi HENDRA Alias DEDI, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan berupa 10 (sepuluh) lembar atau 500 (lima ratus) keping meterai tempel palsu nominal Rp.6.000,- yang dibungkus dengan menggunakan kertas berwarna putih yang turun dari ojek. Selain itu ditemukan pula 1 (satu) unit Handphone Merk Hammer Advan yang digunakan Saksi HENDRA Alias DEDI untuk transaksi meterai palsu dan 1 (satu) buah kertas putih buat pembungkus.
- Bahwa selanjutnya Saksi HENDRA Alias DEDI mengakui, bahwa meterai palsu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa JUPRIMAL Alias JUPRI pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira jam 17.30 Wib di rumahnya yang beralamat di Kav. DKI Blok A.5 No 14 Rt 007 / 011 Kel. Malaka Jaya, Kec. Duren Sawit Jakarta Timur. Kemudian atas informasi dari Saksi HENDRA Alias DEDI, maka petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan pengembangan hingga akhirnya berhasil menangkap Terdakwa JUPRIMAL Alias JUPRI pada hari Rabu tanggal 26 September 2018, sekira jam 22.00 Wib di rumah yang beralamat di Kav. DKI Blok A 5 No. 14 Rt.007 / 001 Kel. Malaka Jaya, Kec. Duren Sawit Jakarta Timur, namun tidak ditemukan barang bukti, sedangkan terhadap Sdri. RATNA belum dapat tertangkap.
- Bahwa Terdakwa JUPRIMAL Alias JUPRI mendapatkan / memperoleh meterai tersebut dengan cara membeli dari sdr. YANTO (belum tertangkap) di Jatinegara sebanyak 13 lembar atau 650 keping / biji, per lembar seharga Rp.25.000,- atau per keping / biji seharga Rp.500,- jadi

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 1490/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr.



total pembayaran sebesar Rp.325.000,- tetapi Terdakwa JUPRIMAL Alias JUPRI baru membayar kepada sdr. YANTO (belum tertangkap) sebanyak Rp.100.000,-. Kemudian Terdakwa JUPRIMAL Alias JUPRI menjual meterai palsu atau dipalsu kepada saksi HENDRA Alias DEDI pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 17.30 Wib di rumah saya yang beralamat di Kav. DKI Blok A 5 No. 14 Rt 007 / 001 Kel. Malaka Jaya, Kec. Duren Sawit Jakarta Timur, yang mana per lembar dengan harga Rp.40.000,- atau per keping / biji seharga Rp.800,- Jadi total untuk 10 lembar dengan harga Rp.400.000,- uangnya akan diberikan setelah laku dijual.

- Bahwa kemudian saksi HENDRA Alias DEDI membeli Meterai 6000 kepada Terdakwa JUPRIMAL Alias JUPRI pada bulan September sebanyak 2 kali, yang pertama sebanyak 8 lembar dan terakhir 10 lembar. Adapun dari penjualan tersebut Terdakwa JUPRIMAL Alias JUPRI mendapat keuntungan sebesar Rp. 300,- per keping / biji atau sebanyak 15.000 per lembar atau untuk 10 lembar Rp. 150.000,- tetapi belum dibayar namun jika di bayar keuntungannya akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Keaslian Meterai Tempel tanggal 10 Oktober 2018 dari PERUM PERURI, dengan kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap 1 (satu) lembar atau yang berisikan 50 (lima puluh) keping meterai tempel Rp.6.000,00 (enam ribu Rupiah) yang diduga palsu dengan nomor barcode pada lembaran: 01601889853 yang merupakan sampel dari 10 (sepuluh) lembar atau 500 (lima ratus) keping/biji meterai tempel nominal Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) yang disita dari saksi HENDRA alias DEDI bin SUWARLIS tersebut adalah PALSU, bukan cetakan PERUM PERURI.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual, atau memasukkan ke Indonesia, meterai, tanda atau merek yang tidak asli, dipalsu atau dibikin secara melawan hukum, ataupun benda-benda di mana merek itu dibubuhkannya secara melawan hukum seolah-olah meterai, tanda atau merek itu asli, tidak dipalsu dan tidak dibikin secara melawan hukum, ataupun tidak dibubuhkan secara melawan hukum pada benda-benda itu" telah terpenuhi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 257 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa :

- \* 10 (Sepuluh) lembar atau 500 (Lima ratus) keeping materai temple nominal 6.000; (enam ribu) materai palsu;
- \* 1 (satu) unit Handphone merk Hamer;
- \* 1 (satu) busah kertas putih buat pembungkus;

Dirampas untuk dimusnakan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah/dapat merugikan Negara.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 257 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Juprimal Alias Jupri Bin Ramlan** tersebut diatas, terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tindak pidana Memiliki, menjual, menyerahkan materai palsu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Juprimal Alias Jupri Bin Ramlan** dengan pidana penjara selama 5 ( lima ) bulan ;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menyatakan terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - \* 10 (Sepuluh) lembar atau 500 (Lima ratus) keeping materai temple nominal 6.000; (enam ribu) materai palsu;
  - \* 1 (satu) unit Handphone merk Hamer;
  - \* 1 (satu) buah kertas putih buat pembungkus;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000 ( Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari **Kamis, tanggal 07 Februari 2019** oleh kami **Fahzal Hendri, S.H., M.H.** Sebagai Hakim Ketua, **I Wayan Wirjana, S.H. dan Sarwono, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Sulistyoningsih, S.H.** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Arif Suryana, S.H.** Penuntut Umum.

1. Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

1. **I Wayan Wirjana, S.H.**

**Fahzal Hendri, S.H., M.H.**

2. **Sarwono, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Sulistyoningsih, S.H.**

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 1490/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)